



PUTUSAN
Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Siti Romyati**, bertempat tinggal di Dusun Sukamulya Rt/Rw. 002/002 Kel/Desa Cigentur, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Desa Cigentur, Tanjungkerta, Kab. Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Abu Bakar Sabillillah**, bertempat tinggal di Perum Kp. Baru Blok VII No.33 Rt.Rw. 001/007 Desa Icipanas, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang, Desa Cipanas, Tanjungkerta, Kab. Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;
3. **E Yuningsih**, bertempat tinggal di Dusun Licin, Rt/Rw 001/003, Desa Licin, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang, Desa Licin, Cimalaka, Kab. Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Penggugat III**;
4. **Elis Nugraha**, bertempat tinggal di Dusun Sukamulya Rt/Rw. 002/002, Kel. Cigentur, Kec. Tanjungkerta Kab. Sumedang, Desa Cigentur, Tanjungkerta, Kab. Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Enong**, bertempat tinggal di Blok Cayur Rt/Rw. 001/011, Desa Gantar, Kec. Gantar, Kab. Indramayu, Desa Gantar, Gantar, Kab. Indramayu, Jawa Barat, sebagai **Penggugat V**;
6. **Rostika**, bertempat tinggal di Dusun Cipanas, Rt/Rw. 003/004, Desa Cipanas, Kec. Tanjungkerta Kab. Sumedang, Desa Cipanas, Tanjungkerta, Kab. Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Penggugat VI**;
7. **H. Eman Suryaman**, bertempat tinggal di Dusun Sukamulya, Rt/Rw. 005/001, Desa Gunasari, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, Desa Gunasari, Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Penggugat VII**;
8. **Esti Rohmatisyiam**, bertempat tinggal di Dusun Sukamulya, Rt/Rw. 005/001, Desa Gunasari, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, Desa Cigentur, Tanjungkerta, Kab. Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Penggugat VIII**;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Bib**



9. **Agus**, bertempat tinggal di Blok Balir II, Rt/Rw. 011/006, Desa Mekarjaya, Kec. Gantar, Kab. Idramayu, Desa Mekarjaya, Gantar, Kab. Indramayu, Jawa Barat, sebagai **Penggugat IX**;

Lawan:

PT. Mahakarya Berkah Madani, bertempat tinggal di Perumahan Parahyangan Permai Blok. K No. 7 Rt.Rw. 001/008 Desa Ciwaruga Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat., Desa Parongpong, Parongpong, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 20 Juni 2022 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Kedudukan dan Hubungan Hukum Para Pihak

1. Bahwa para Penggugat adalah merupakan mitra usaha ternak lebah madu dari Mada Purna Wijaya, S.E. selaku Direktur Utama dari PT. Mahakarya Berkah Madani (selanjutnya disebut PT. MBM), berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara para Penggugat dengan PT. Maharkarya Berkah Madani tertanggal 3 Desember 2021 dan tanggal 24 Desember 2021 atas nama klien kami yaitu Sdri Siti Romyati. Kemudian berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara klien kami dengan saudara Mada Purna Wijaya, S.E. selaku Direktur Utama PT. Mahakarya Berkah Madani, tertanggal 5 Desember 2021 atas nama Sdr. Abu Bakar Sabilillah dan surat perjanjian yang kelima klien kami dengan saudara Mada Purna Wijaya, S.E. selaku Direktur Utama PT. Mahakarya Berkah Madani atas nama Sdri. E. Yuningsing tertanggal 22 Desember 2021 dan juga surat perjanjian kerjasama antara klien kami dengan saudara Mada Purna Wijaya, S.E. selaku Direktur Utama PT. Mahakarya Berkah Madani, yang keempat atas nama Sdri. Elis Nugraha, Sip. Tertanggal 1 Desember 2021 dan juga surat perjanjian klien kami dengan saudara Mada Purna Wijaya, S.E. selaku Direktur Utama PT. Mahakarya Berkah Madani, atas nama Sdri. Enong tertanggal 28 Oktober 2021 dan surat perjanjian kerjasama

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**



antara klien kami dengan saudara Mada Purna Wijaya, S.E. selaku Direktur Utama PT. Mahakarya Berkah Madani, atas nama Sdri. Rostika, Spd. Tertanggal 9 Oktober 2021, dan surat perjanjian yang kelima klien kami dengan saudara Mada Purna Wijaya, S.E. selaku Direktur Utama PT. Mahakarya Berkah Madani, atas nama Sdr. H. Eman Suryaman tertanggal 9 Oktober 2021, dan surat perjanjian yang kelima klien kami dengan saudara Mada Purna Wijaya, S.E. selaku Direktur Utama PT. Mahakarya Berkah Madani, atas nama Sdri. Esti Rohmatisyiam Tertanggal 22 Oktober 2021, dan surat perjanjian yang kelima klien kami dengan saudara Mada Purna Wijaya, S.E. selaku Direktur Utama PT. Mahakarya Berkah Madani, atas nama Sdr. Agus tertanggal 28 Oktober 2021.

2. Bahwa para Penggugat dalam Gugatan ini menggugat dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, atas dasar adanya surat perjanjian kerjasama antara para Penggugat dengan pihak Tergugat.

3. Bahwa para Penggugat dalam kedudukannya sebagai mitra dari Mada Purna Wijaya S.E. Selaku Direktur Utama dari PT. MBM telah dirugikan akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat sebagaimana Pasal 1338 jo. Pasal 1238 jo. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

II. Dasar Hukum Diajukannya Gugatan:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- Pasal 1243 KUHPerdata

menyatakan bahwa "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

- Pasal 1244 KUHPerdata

Menyatakan bahwa "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Bلب



ada itikad buruk kepadanya.”

- Pasal 1267 KUHPerdara

Menyatakan bahwa “Meminta pelaksanaan perjanjian, atau Meminta ganti rugi, atau Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau

Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.”

- Pasal 1365 KUHPerdara

Menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.”

- Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdara

- Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

III. Tentang Duduk Perkaranya:

1. Bahwa Penggugat ke I telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat berupa Perjanjian Kerjasama Usaha Ternak Lebah tertanggal 3 Desember 2021 atas nama Sdri. Siti Romyati.

2. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat telah menjual berupa bibit lebah dalam Stup dengan harga Per setup Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat Ke I membeli bibit Stup sebanyak 20 Stup dengan harga Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).

3. Bahwa dalam perjanjian kerjasama ini Tergugat menjual berupa bibit lebah dalam stup, dengan harga perstup Rp.1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa dalam pasal 8 sesuai dengan perjanjian kerjasama, Tergugat akan membeli kembali stup lebah yang dibeli oleh Penggugat ke I setelah masa waktu empat (4) bulan.

5. Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia untuk membeli kembali stup yang telah Penggugat ke I beli dari Tergugat, setelah 4 bulan dari aktivasi, dengan harga Rp.1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dengan rincian Rp. 1.200.000.00,- adalah uang modal dan Rp. 400.000.00 adalah uang keuntungan perstup.

6. Bahwa terhadap perjanjian tersebut di atas sudah jatuh tempo sejak tanggal 03 April 2022, akan tetapi Tergugat tidak melakukan atau melaksanakan kewajibannya untuk membeli kembali terhadap bibit lebah yang telah Penggugat ke I beli terhadap Tergugat. Sehingga

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Bلب



Tergugat telah melakukan wanprestasi.

7. Bahwa perjanjian ke 2 antara Penggugat ke 1 dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2021 Penggugat ke 1 telah membeli dari Tergugat sebanyak 5 setup dengan harga Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah).

8. Bahwa dalam perjanjian tersebut pasal 8 Tergugat berjanji akan membeli kembali setelah masa panen lebah selama 4 bulan dengan keuntungan sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah).

9. Bahwa dalam perjanjian tersebut sudah jatuh tempo sejak tanggal 3 April 2022. Sehingga Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan merugikan Penggugat ke 1.

10. Bahwa kerugian penggugat ke 1 dari perjanjian pertama tertanggal 3 Desember 2021 sebanyak 20 setup x Rp. 1.600.000.00 = Rp. 32.000.000.00.

Dari perjanjian ke 2 tertanggal 24 desember 2021 sebanyak 6 setup x Rp.1.600.000.00 = Rp. 9.600.000.0 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat Ke 1 = Rp. 32.000.000.00+ Rp.9.600.000.00 = Rp. 41.600.000.00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Penggugat ke II telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat berupa Perjanjian Kerjasama Usaha Ternak Lebah tertanggal 6 Desember 2021 atas nama Sdr. Abu Bakar Sabilillah.

12. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat telah menjual berupa bibit lebah dalam Setup dengan harga Per setup Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat Ke II membeli bibit Stup sebanyak 25 Stup dengan harga Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

13. Bahwa dalam perjanjian kerjasama ini Tergugat menjual berupa bibit lebah dalam setup, dengan harga perstup Rp.1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa dalam pasal 8 sesuai dengan perjanjian kerjasama, Tergugat akan membeli kembali stup lebah yang dibeli oleh Penggugat ke II setelah masa waktu empat (4) bulan.

15. Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia untuk membeli kembali setup yang telah Penggugat ke II beli dari Tergugat, setelah 4 bulan dari aktivasi, dengan harga Rp.1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dengan perincian Rp. 1.200.000.00,- adalah uang modal dan

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**



Rp. 400.000.00 adalah uang keuntungan perstup,

16. Bahwa terhadap perjanjian tersebut diatas sudah jatuh tempo sejak tanggal 05 April 2022, akan tetapi Tergugat tidak melakukan atau melaksanakan kewajibannya untuk membeli kembali terhadap bibit lebah yang telah Penggugat ke II beli terhadap Tergugat. Sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi.

17. Bahwa dalam perjanjian tersebut pasal 8 Tergugat berjanji akan membeli kembali setelah masa panen lebah selama 4 bulan dengan keuntungan sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah).

18. Bahwa dalam perjanjian tersebut sudah jatuh tempo sejak tanggal 5 April 2022. Sehingga Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan merugikan Penggugat ke II (Abu Bakar Sabilillah).

19. Bahwa kerugian Penggugat ke II (Abu Bakar Sabilillah) dari perjanjian tertanggal 5 Desember 2021 sebanyak 25 setup x Rp. 1.600.000.00 = Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah)

20. Bahwa Penggugat ke III (E. Yuningsih) telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat berupa Perjanjian Kerjasama Usaha Ternak Lebah tertanggal 6 Desember 2021 atas nama Sdri. E. Yuningsih.

21. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat telah menjual berupa bibit lebah dalam Setup dengan harga Per setup Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat Ke III membeli bibit Stup sebanyak 20 Stup dengan harga Rp.24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).

22. Bahwa dalam perjanjian kerjasama ini Tergugat menjual berupa bibit lebah dalam setup, dengan harga perstup Rp.1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

23. Bahwa dalam pasal 8 sesuai dengan perjanjian kerjasama, Tergugat akan membeli kembali stup lebah yang dibeli oleh Penggugat ke III (E Yuningsih) setelah masa waktu empat (4) bulan.

24. Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia untuk membeli kembali setup yang telah Penggugat ke III (E Yuningsih) beli dari Tergugat, setelah 4 bulan dari aktivasi, dengan harga Rp.1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dengan perincian Rp. 1.200.000.00,- adalah uang modal dan Rp. 400.000.00 adalah uang keuntungan perstup.

25. Bahwa dalam perjanjian tersebut sudah jatuh tempo sejak tanggal 22 Februari 2022. Sehingga Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan merugikan Penggugat ke III (E Yuningaih).

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa kerugian Penggugat Ke III (E Yuningsih) dari perjanjian tertanggal 22 September 2021 sebanyak 20 setup x Rp. 1.600.000 = Rp.32.000.000.00 (tiga puluh dua juta rupiah).

27. Bahwa Penggugat ke IV (Elis Nugraha, Sip.) telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat berupa Perjanjian Kerjasama Usaha Ternak Lebah tertanggal 1 Desember 2021 atas nama Sdri. Elis Nugraha, Sip.

28. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat telah menjual berupa bibit lebah dalam Setup dengan harga Per setup Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat Ke IV (Elis Nugraha, Sip) membeli bibit Stup sebanyak 10 Stup dengan harga Rp.12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).

29. Bahwa dalam perjanjian kerjasama ini Tergugat menjual berupa bibit lebah dalam setup, dengan harga perstup Rp.1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

30. Bahwa dalam pasal 8 sesuai dengan perjanjian kerjasama, Tergugat akan membeli kembali stup lebah yang dibeli oleh Penggugat ke IV (Elis Nugraha, Sip.) setelah masa waktu empat (4) bulan.

31. Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia untuk membeli kembali setup yang telah Penggugat ke IV (Elis Nugraha, sip) beli dari Tergugat, setelah 4 bulan dari aktivasi, dengan harga Rp.1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dengan perincian Rp. 1.200.000.00,- adalah uang modal dan Rp. 400.000.00 adalah uang keuntungan perstup.

32. Bahwa dalam perjanjian tersebut sudah jatuh tempo sejak tanggal 1 April 2022. Sehingga Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan merugikan Penggugat ke IV (Elis Nugraha, Sip).

33. Bahwa kerugian Penggugat Ke IV (Elis Nugraha, Sip.) dari Perjanjian tertanggal 1 Desember 2021 sebanyak 10 setup x Rp. 1.600.000.00 = Rp. 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah).

34. Bahwa Penggugat ke V (Enong) telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat berupa Perjanjian Kerjasama Usaha Ternak Lebah tertanggal 28 Oktober 2021 atas nama Sdri. Enong.

35. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat telah menjual berupa bibit lebah dalam Setup dengan harga Per setup Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat Ke V (Enong) membeli bibit Setup sebanyak 50 Stup dengan harga Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

36. Bahwa dalam perjanjian kerjasama ini Tergugat menjual berupa

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Bلب**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit lebah dalam setup, dengan harga perstup Rp.1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

37. Bahwa dalam pasal 8 sesuai dengan perjanjian kerjasama, Tergugat akan membeli kembali stup lebah yang dibeli oleh Penggugat ke V (Enong) setelah masa waktu empat (4) bulan.

38. Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia untuk membeli kembali setup yang telah Penggugat ke V (Enong) beli dari Tergugat, setelah 4 bulan dari aktivasi, dengan harga Rp.1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dengan perincian Rp. 1.200.000.00,- adalah uang modal dan Rp. 400.000.00 adalah uang keuntungan perstup.

39. Bahwa dalam perjanjian tersebut sudah jatuh tempo sejak tanggal 28 Februari 2022. Sehingga Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan merugikan Penggugat ke V (Enong).

40. Bahwa kerugian Penggugat ke V (Enong) dari perjanjian tertanggal 28 Oktober 2021 sebanyak 50 setup x Rp.1.600.000.00 = Rp. 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah).

41. Bahwa Penggugat ke VI (Rostika, S.Pd) telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat berupa Perjanjian Kerjasama Usaha Ternak Lebah tertanggal 9 Oktober 2021 atas nama Sdri. Rostika, S.Pd.

42. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat telah menjual berupa bibit lebah dalam Setup dengan harga Per setup Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat Ke VI (Rostika, S.Pd.) membeli bibit Setup sebanyak 5 Stup dengan harga Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah).

43. Bahwa dalam perjanjian kerjasama ini Tergugat menjual berupa bibit lebah dalam setup, dengan harga perstup Rp.1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

44. Bahwa dalam pasal 8 sesuai dengan perjanjian kerjasama, Tergugat akan membeli kembali stup lebah yang dibeli oleh Penggugat ke VI(Rostika, S.Pd.) setelah masa waktu empat (4) bulan.

45. Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia untuk membeli kembali stup yang telah Penggugat ke VI beli dari Tergugat, setelah 4 bulan dari aktivasi, dengan harga Rp.1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dengan perincian Rp. 1.200.000.00,- adalah uang modal dan Rp. 400.000.00 adalah uang keuntungan perstup.

46. Bahwa dalam perjanjian tersebut sudah jatuh tempo sejak tanggal 9 Februari 2022. Sehingga Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan Penggugat ke VI (Rostika, S.Pd.).

47. Bahwa kerugian Penggugat ke VI (Rostika, S.Pd.) dari perjanjian 9 Oktober 2021 sebanyak 5 stup x Rp. 1.6000.000.00 = Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah).

48. Bahwa Penggugat ke VII (H. Eman Suryaman) telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat berupa Perjanjian Kerjasama Usaha Ternak Lebah tertanggal 9 Oktober 2021 atas nama Sdr. H. Eman Suryaman.

49. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat telah menjual berupa bibit lebah dalam Setup dengan harga Per setup Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat Ke VII (H. Eman Suryaman) membeli bibit Setup sebanyak 5 Stup dengan harga Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah).

50. Bahwa dalam perjanjian kerjasama ini Tergugat menjual berupa bibit lebah dalam setup, dengan harga perstup Rp.1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

51. Bahwa dalam pasal 8 sesuai dengan perjanjian kerjasama, Tergugat akan membeli kembali stup lebah yang dibeli oleh Penggugat ke VII (H. Eman Suryaman) setelah masa waktu empat (4) bulan.

52. Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia untuk membeli kembali setup yang telah Penggugat ke VII (H. Eman Suryaman) beli dari Tergugat, setelah 4 bulan dari aktivasi, dengan harga Rp.1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dengan perincian Rp. 1.200.000.00,- adalah uang modal dan Rp. 400.000.00 adalah uang keuntungan perstup.

53. Bahwa dalam perjanjian tersebut sudah jatuh tempo sejak tanggal 9 Februari 2022. Sehingga Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan merugikan Penggugat ke VII (H. Eman Suryaman).

54. Bahwa kerugian Penggugat ke VII (H. Eman Suryaman) dari perjanjian 9 Oktober 2021 sebanyak 5 stup x Rp. 1.6000.000.00 = Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah).

55. Bahwa Penggugat ke VIII (Esti Rohmatisyiam)) telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat berupa Perjanjian Kerjasama Usaha Ternak Lebah tertanggal 22 Oktober 2021 atas nama Sdri. Esti Rohmatisyiam.

56. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat telah menjual berupa bibit lebah dalam Setup dengan harga Per setup Rp.

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat Ke VIII (Esti Rohmatisyiam) membeli bibit Setup sebanyak 8 Stup dengan harga Rp.9.600.000.00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

57. Bahwa dalam perjanjian kerjasama ini Tergugat menjual berupa bibit lebah dalam setup, dengan harga perstup Rp.1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

58. Bahwa dalam pasal 8 sesuai dengan perjanjian kerjasama, Tergugat akan membeli kembali stup lebah yang dibeli oleh Penggugat ke VIII (Esti Rohamtsiyam) setelah masa waktu empat (4) bulan.

59. Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia untuk membeli kembali setup yang telah Penggugat ke VII (Esti Rohmatisyiam) beli dari Tergugat, setelah 4 bulan dari aktivasi, dengan harga Rp.1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dengan perincian Rp. 1.200.000.00,- adalah uang modal dan Rp. 400.000.00 adalah uang keuntungan perstup.

60. Bahwa dalam perjanjian tersebut sudah jatuh tempo sejak tanggal 22 Februari 2022. Sehingga Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan merugikan Penggugat ke VIII (Esti Rohmatisyiam).

61. Bahwa kerugian Penggugat ke VIII (Esti Rohmatisyiam) dari perjanjian 22 Oktober 2021 sebanyak 8 stup x Rp. 1.6000.000.00 = Rp.12.800.000.00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

62. Bahwa Penggugat ke IX (Agus)) telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat berupa Perjanjian Kerjasama Usaha Ternak Lebah tertanggal 28 Oktober 2021 atas nama Sdr. Agus.

63. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat telah menjual berupa bibit lebah dalam Setup dengan harga Per setup Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat Ke IX (Agus) membeli bibit Setup sebanyak 25 Stup dengan harga Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

64. Bahwa dalam perjanjian kerjasama ini Tergugat menjual berupa bibit lebah dalam setup, dengan harga perstup Rp.1.200.000.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

65. Bahwa dalam pasal 8 sesuai dengan perjanjian kerjasama, Tergugat akan membeli kembali stup lebah yang dibeli oleh Penggugat ke IX (Agus) setelah masa waktu empat (4) bulan.

66. Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia untuk membeli kembali setup yang telah Penggugat ke IX (Agus) beli dari Tergugat, setelah 4 bulan dari aktivasi, dengan harga Rp.1.600.000.00,- (satu juta enam

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Bīb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Dengan perincian Rp. 1.200.000.00,- adalah uang modal dan Rp. 400.000.00 adalah uang keuntungan perstup.

67. Bahwa dalam perjanjian tersebut sudah jatuh tempo sejak tanggal 28 Februari 2022. Sehingga Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan merugikan Penggugat ke IX (Agus).

68. Bahwa kerugian Penggugat ke IX (Agus) dari perjanjian 28 Oktober 2021 sebanyak 25 stup x Rp. 1.6000.000.00 = Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah).

69. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat.

70. Bahwa surat perjanjian kerjasama tersenut, para Penggugat baru menerima setelah para Penggugat membayar/membeli stup lebah madu kepada Tergugat, sehingga Para Tergugat tidak bisa membantah atau memberikan usulan terhadap surat perjanjian kerjasama yang sudah baku yang dibuat oleh Tergugat. Maka oleh karena hal tersebut, perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 1312 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

71. Bahwa karena para Tergugat telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 3% pada setiap bulannya, sebagaimana bunga yang berlaku umum/berlaku pada bank, yang harus dibayar oleh Tergugat.

72. Bahwa menurut hukum adanya Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, melahirkan hak bagi para Penggugat untuk menuntutnya, baik ganti rugi, bunga, dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan Wanprestasi tersebut (*vide* pasal 1243 KUHPerdata) sehingga oleh karena cukup alasan bagi para Penggugat mengajukan gugatan perkara ini.

73. Bahwa Tergugat dalam membuat atau mengadakan perjanjian dengan para Penggugat dalam bentuk Klausul baku yang berisikan pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban yang ditentukan secara sepihak oleh Tergugat yang wajib dipenuhi oleh para Tergugat. Hal ini dilarang atau bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Tergugat jelas telah melakukan perbuatan Melanggar Hukum.

74. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang merugikan bagi Para Penggugat, maka menuntut kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi, kerugian pokok masing-masing sebesar:

MATERI:

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sdri. Siti Romyati = 25 stup x Rp. 1.600.000.00 = Rp. 40.000.000.00

Bunga 3% tiap bulan = Rp. 1.200.000.00.

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat I =

Rp. 41.200.000.00,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

2) Sdr. Abu Bakar Sabilillah = 25 stup x Rp. 1.600.000.00 = Rp. 40.000.000.00

Bunga 3% tiap bulan = Rp. 1.200.000.00.

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat II =

Rp. 41.200.000.00,-(empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

3) Sdri. E Yuningsih = 20 setup x Rp. 1.600.000 = Rp.32.000.000.00

Bunga 3% tiap bulan = Rp. 960.000.00

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat III =

Rp. 32.960.000.00,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

4) Sdri. Elis Nugraha = 10 setup x Rp. 1.600.000.00 = Rp. 16.000.000.00

Bunga 3 % tiap bulan = Rp.480.000.00

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat IV =

Rp.16.480.000.00 (enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

5) Sdri. Enong = 50 setup x Rp.1.600.000.00 = Rp. 80. 000.000.00

Bunga 3% tiap bulan = Rp. 2.400.000.00

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat V =

Rp. 84.400.000.- (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

6) Sdri. Rostika, S.Pd. = 5 stup x Rp. 1.6000.000.00 = Rp.8.000.000.00

Bunga 3% tiap bulan = Rp. 240.000.0

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat VI =

Rp. 8.240.000.00.- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

7) Sdr. H. Eman Suryaman = 5 stup x Rp. 1.6000.000.00 = Rp.8.000.000.00

Bunga 3% tiap bulan = Rp. 240.000.00,-

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat VII =

Rp. 8.240.000.00.- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

8) Sdri. Esti Rohmatisyiam = 8 stup x Rp. 1.6000.000.00 = Rp.12.800.000.00

Bunga 3% tisp bulsng = Rp. 384.000.00

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**



Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat VIII =
Rp. 13.148.000.00,- (tiga belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

9) Sdr. Agus = 25 stup x Rp. 1.6000.000.00 = Rp.40.000.000.00

Bunga 3% tiap bulan = Rp. 1.200.000.00

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat IX =

Rp. 41.200.000.00,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

10) Biaya Pengacara = Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah)

11) Bahwa total yang harus dibayar oleh Tergugat atas ganti rugi kerugian pokok kepada Para Penggugat adalah = Rp. 41.200.000 + Rp. 41.200.000 + Rp. 32.960.000 + Rp. 16.480.000 + Rp. 84.400.000 + . Rp. 8.240.000 + Rp. 8.240.000 + Rp. 13.148.000 + Rp. 41.200.000 + Rp. 200.000.000 = Rp. 487.068.000 (empat ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah)

IMMATERIL:

1) Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)

21. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian kepada para Penggugat, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta adanya dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap seluruh harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

22. Bahwa para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung meletakkan sita pada saham milik Tergugat pada PT. Mahakarya Berkah Madani sejumlah 1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rtupiah) saham dalam perseroan, dengan menyatakan sah dan berharga dalam putusan terhadap masing-masing penyitaan tersebut.

23. Bahwa para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung memerintahkan Tergugat tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dapat mengakibatkan berubahnya komposisi saham sampai dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

24. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Bلب**



nanti, mohon agar dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

25. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memanggil para pihak kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum surat perjanjian kerjasama usaha ternak lebah antara para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji, dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar:

Materi:

1) Sdri. Siti Romyati = 25 stup x Rp. 1.600.000.00 = Rp. 40.000.000.00

Bunga 3% tiap bulan = Rp. 1.200.000.00

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat I =

Rp. 41.200.000.00,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

2) Sdr. Abu Bakar Sabilillah = 25 stup x Rp. 1.600.000.00 = Rp. 40.000.000.00

Bunga 3% tiap bulan = Rp. 1.200.000.00

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat II =

Rp. 41.200.000.00,-(empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sdri. E Yuningsih = 20 setup x Rp. 1.600.000 = Rp.32.000.000.00

Bunga 3% tiap bulan = Rp. 960.000.00

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat III =

Rp. 32.960.000.00,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

4) Sdri. Elis Nugraha = 10 setup x Rp. 1.600.000.00 = Rp. 16.000.000.00

Bunga 3 % tiap bulan = Rp.480.000.00

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat IV =

Rp. 16.480.000.00 (enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

5) Sdri. Enong = 50 setup x Rp.1.600.000.00 = Rp. 80. 000.000.00

Bunga 3% tiap bulan = Rp. 2.400.000.00

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat V =

Rp. 84.400.000.- (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

6) Sdri. Rostika, S.Pd. = 5 stup x Rp. 1.6000.000.00 = Rp.8.000.000.00

Bunga 3% tiap bulan = Rp. 240.000.0

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat VI =

Rp. 8.240.000.00.- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

7) Sdr. H. Eman Suryaman = 5 stup x Rp. 1.6000.000.00 = Rp.8.000.000.00

Bunga 3% tiap bulan = Rp. 240.000.00,-

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat VII =

Rp. 8.240.000.00.- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

8) Sdri. Esti Rohmatisyiam = 8 stup x Rp. 1.6000.000.00 = Rp.12.800.000.00

Bunga 3% tisp bulsng = Rp. 384.000.00

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat VIII =

Rp. 13.148.000.00.- (tiga belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

9) Sdr. Agus = 25 stup x Rp. 1.6000.000.00 = Rp.40.000.000.00

Bunga 3% tiap bulan = Rp. 1.200.000.00

Jadi total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat IX =

Rp. 41.200.000.00,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

10) Biaya Pengacara = Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).

11) Bahwa total yang harus dibayar oleh Tergugat atas ganti rugi

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian pokok kepada Para Penggugat adalah = Rp. 41.200.000 + Rp. 41.200.000 + Rp. 32.960.000 + Rp. 16.480.000 + Rp. 84.400.000 + Rp. 8.240.000 + Rp. 8.240.000 + Rp. 13.148.000 + Rp. 41.200.000 + Rp. 200.000.000 = Rp. 487.068.000 (empat ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah)

Immateriil

- 1) Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan upaya banding, kasasi maupun verzet;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat telah hadir Kuasanya : Acmad Bachrul EL.Anshor,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022, sedangkan untuk Tergugat telah hadir Kuasanya : Umar Hasan,SH dan Muhammad Suyuth,SH berdasarkan Suara Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN CACAT FORMIL (Obscuur Libel)

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan dan menyimak secara seksama seluruh uraian dalam posita Gugatan Penggugat, didalamnya ditemukan betapa banyak memuat kelemahan dalam penyusunan Gugatan dimaksud, termasuk dalil yang diuraikan dinilai kabur dan tidak cermat (*Obscur Lebel*), yang berimplikasi Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada poin 1, menerangkan bahwa terdapat 9 (Sembilan) orang Penggugat, antara lain bernama SITI ROMYATI, ABU BAKAR SABILILLAH, E. YUNINGSIH, ELIS NUGRAHA, Sip, ENONG, ROSTIKA, SPd, H. EMAN SURYAMAN, ESTI ROHMATISYIAM, dan AGUS yang masing-masing mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Mada Purna Wijaya, SE selaku Direktur Utama PT. Mahakarya Berkah Madani yang masing-masing dasari atas Surat Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa ke 9 (Sembilan) orang Penggugat yang tergabung dalam satu Gugatan atas dasar Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut, sudah barang tentu antara satu dan yang lainnya memiliki kepentingan hukum atau tuntutan nilai kerugian yang berbeda. Maka dalam penyusunan gugatan dinilai terdapat kekeliruan, karena seharusnya diperjelas siapa berkedudukan sebagai Penggugat 1 (satu) berturut-turut hingga Penggugat 9 (Sembilan) dan oleh karena tidak jelasnya siapa Penggugat I hingga Penggugat 9, maka ditengarai bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscur Libel*), dan jika saja gugatan kabur maka konsekwensinya gugatan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SEMPURNA DAN KURANG PIHAK.

Bahwa Gugatan Penggugat dinilai amat tidak sempurna dan kurang pihak oleh karena berdasarkan temuan, ternyata ditemukan adanya pengajuan panen putus yang dilakukan oleh NUR INDAH WATI selaku Admin PT. MAHAKARYA BERKAH MANDIRI Cabang Bandung, yang ternyata pula disetujui oleh Kepala Cabang Bandung, sehingga demi kesempurnaan dan terpenuhinya pihak, maka kepala Cabang Bandung SAEPUL BARKAH dan Admin Cabang Bandung NUR INDAH WATI tarik sebagai Tergugat

A. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban dan eksepsi diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, untuk itu mohon dianggap sebagai bagian yang termasuk dalam pokok perkara ini dan kami menolak dan membantah sekeras-kerasnya seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, tertanggal, 7 Juni 2022, kecuali Tergugat akui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa pada tanggal 3 April 2021 Siti Romyati, selaku Penggugat telah mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama usaha ternak lebah dengan Tergugat (Mada Purna Wijaya, SE) yang mewakili PT. Mahakarya Berkah Madani. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Tergugat selaku penyedia ternak lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan per stup, sedangkan Penggugat selaku pembeli dengan harga yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu pemeliharaan bibit lebah selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai dari tanggal 3 Aril 2021 hingga tanggal 3 Juli 2021, sebagaimana dipertegas pada Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama tersebut;

Bahwa dalam kerja sama tersebut, Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menjual bibit lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan stup kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah per stup, dan Penggugat telah membeli sebanyak 20 stup dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Tergugat sanggup dan beresedia membeli kembali bibit lebah yang telah dibeli oleh Penggugat dalam pemeliharaan selama 4 (empat) bulan aktivasi, dan sebagai bentuk kerja sama, maka setelah 4 bulan pemeliharaan bibit lebah tersebut oleh Penggugat (masa panen), Tergugat akan membeli kembali dari Penggugat seharga **Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah per stup apabila panen putus** dengan rincian **modal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah per stup dan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah** apabila panen lanjut hanya membayar keuntungan saja sebesar Rp 400.000,- per stup;

Selanjunya pada tanggal, 19 Siti Romyati mengajukan Panen lanjut sebesar Rp 20 stup nominal 8.000.000,- seharusnya diajukan dibulan Agustus 2021 (4 bulan dari pembelian baru) dan 5 stup nominal Rp 2.000.000,- diajukan tanggal, 23 Juli 2021, dimana tidak sesuai prosedur yakni belum 4 bulan sudah diajukan;

Bahwa ternyata pada tanggal, 24 Agustus 2021 Siti Romyati melalui Admin (NUR INDAH WATI) mengajukan panen putus dan mendapat

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Kepala Cabang Bandung, PT. Mahakarya Berkah Madani sebesar 20 stup dengan nominal Rp 32.000.000,-

Bahwa berdasarkan alasan tersebut sehingga perusahaan PT. Mahakarya Berkah Madani tidak berkewajiban untuk membayar hasil panen kepada Mitra (Siti Romyati) karena telah diajukan panen putus sebelumnya, malah Tenggugat merinci kerugian yang diderita oleh Perusahaan terhadap kerja sama ini sebesar Rp 28.000.000,-

3. Bahwa pada tanggal, 5 Desember 2021 sdr. Abu Bakar Sabillah, selaku Penggugat telah mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian kerja sama usaha ternak lebah dengan tergugat (Mada Purnawijaya, SE) yang wakili PT. Mahakarya Berkah Madani . dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Tergugat selaku penyedia ternak lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan per stup, sedangkan Penggugat sebagai pembeli dengan harga yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu pemeliharaan bibit lebah selama 4 bulan terhitung mulai tanggal, 5 Desember 2021, hingga tanggal, 5 Maret 2021, sebagaimana dipertegas pada pasal, 8 Perjanjian Kerja sama tersebut;

Bahwa dalam kerjasama tersebut, Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menjual bibit lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan stup kepada Penggugat sebesar Rp 1.200.000,- per stup dan Penggugat telah membeli sebanyak 25 stup dengan harga Rp 30.000.000,- Tergugat sanggup dan bersedia membeli kembali bibit lebah yang telah dibeli oleh Penggugat dalam pemeliharaan selama 4 bulan dan sebagai bentuk kerjasama, maka setelah 4 bulan pemeliharaan bibit lebah tersebut oleh Penggugat, Tergugat akan membeli dari Penggugat seharga Rp 1.600.000,- per stup dengan rincian modal Rp 1.200.000,- per stup dan keuntungan Rp 400.000,- apabila panen putus, apabila panen lanjut maka Tergugat hanya Membayar sebesar Rp 400.000,- per stup;

Bahwa Tergugat membantah secara tegas jika Penggugat (sdr. Abu Bakar Sabillah) mendalilkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi, Tergugat membantah secara tegas apa bila Abu Bakar Sabillah selaku Penggugat mengklaim dirinya telah menderita kerugian sebesar Rp 40.000.000,- dengan alasan bahwa telah ditemukan fakta yang mendukung dengan bukti yang cukup, antara lain :

- Bahwa pembelian New Order baru oleh sdr. Abu Bakar Sabillah pada tanggal, 5 Desember 2021 sebanyak 25 stup dengan harga 30.000.000,-

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal, 5 Agustus 2021, Abu Bakar Sabillih mengajukan panen Putus, sebanyak 25 stup dengan nominal Rp 40.000.000,- yang di transfer ke rekening atas nama NUR INDAH WATI;

- Bahw pada tanggal, 5 Desember 2021 sdr Abu Bakar Sabillih mengajukan panen lanjut lagi sebanyak 25 stup dengan nominal Rp 10.000.000,- ditransfer kerekening Abu Bakar Sabillih Rekening : 4419-01-025725-53-3

Bahwa PT. MAHAKARYA BERKAH MADANI tidak memiliki lagi kewajiban untuk membayar, oleh karena perusahaan tidak lagi bermitra dengan Abu Bakar Sabillih karena telah mengajukan panen putus dan perusahaan sudah menyelesaikan pembayaran;

- Bahwa sesua temuan perusahaan rugi karena sudah dibayar putus terdahulu mitra ngajukan lagi dan perusahaan membayar sebesar Rp 10.000.000,-

4. Bahwa pada tanggal, 6 Desember 2021 sdri E. Yuningsih, selaku Penggugat setelah mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian Kerjasama usaha ternak lebah dengan Tergugat (Mada Purnawijaya, SE) yang mewakili PT. Mahakarya Berkah Madani, dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Tergugat selaku penyedia ternak lebah dalam bentuk kononi dengan hitungan stup, sedangkan Penggugat sebagai pembeli dengan harga yang ditentukan dan dalam jangka waktu pemeliharaan bibit lebah selama 4 bulan, terhitung mulai dari tanggal, 6 Desember 2021 hingga 6 April 2022 sebagaimana dipertegas pada pasal 8 perjanjian sama tersebut;

Bahwa dalam kerjasama tersebut, Tergugat mengakui bahwa Tergugat menjual bibit lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan stup kepada Penggugat sebesar Rp 1.200.000,- per stup dan penggugat telah membeli sebanyak 25 stup dengan harga Rp 30.000.000,- Tergugat sanggup dan bersedia membeli kembali bibit yang telah dibeli oleh Penggugat dalam pemeliharaan selama 4 bulan dan sebagai bentuk kerjasama, maka setelah 4 bulan pemeliharaan bibit lebah tersebut oleh Penggugat, Tergugat akan beli kembali dari Penggugat seharga keuntungan saja sebesar Rp 400.000,- apabila panen lanjut dan apabila panen putus Tergugat membayar sebesar Rp 1.600.000,- dengan perincian sebagai berikut modal Rp 1.200.000,- ditambah keuntungan Rp 400.000,- per stup

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Bahwa Tergugat membantah secara tegas jika Penggugat (sdri Yuningsih) mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dan Tergugat membantahnya secara tegas bahkan dinilai mengada-ngada, apabila sdri E.Yuningsih Penggugat mengklieim dirinya telah menderita kerugian sebesar Rp 32.000.000,- akibat perjanjian tanggal, 22 september 2021 dengan alasan bahwa Penggugat telah ditemukan fakta yang didukung dengan bukti yang cukup, yakni bahwa perusahaan PT. Mahakarya Berkan Madani tidak memiliki lagi mitra dengan E. Yuningsih karena yang bersangkutan telah mengajukan panen putus dan perusahaan sudah membayarnya;

5. Bahwa pada tanggal, 1 Desember 2021 sdri. Ellis Nugraha selaku Panggugat telah mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian Kerjasama usaha ternak lebah dengan Tergugat (Mada Purnawijaya) yang mewakili PT. Mahakarya Berkah Madani. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Tergugat selaku penyedia ternak lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan per stup, sedangkan Penggugat selaku pembeli dengan harga yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu pemeliharaan bibit lebah selama 4bulan, terhitung mulai dari tanggal, tersebut1 Desember 2021, sebagaimana di pertegas pada pasal 8 Perjanjian Kerja sama tersebut;

Bahwa dalam kerjasama tersebut, Tergugat mengakui bahwa Tergugat menjual bibit lebah dalam bentuk koloni engan hitungan stup Penggugat sebesar Rp 1.200.000,- per stup Pergugat telah membeli sebanyak 10 stup dengan nominal Rp 12.000.000,- Tergugat snggup dan berseda embeli kembali bibit lebah yang telah beli oleh Pengggugat dalam pemeliharaan selama 4 bulan, sebagai bentuk kerjasama, maka selama 4 bulan pemeliharaan bibit lebah tersebut oleh Penggugat, Tergugat akan membeli kembali dari Penggugat seharga Rp 1.600.000 per stup apabila panen putus dengan rincian modal Rp 1.200.000,- per stup dan keuntungan sebesar Rp 400.000,- per stup sebagai ke untungan Penggugat. Apabila panen lanjut Tergugat hanya membayar keuntungan saja sebesar Rp 400.000,- per stup.

Bahwa Tergugat membantah secara tegas jika Penggugat (sdri Ellis Nugraha) mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanspersatasi dan Tergugat membantah secara tegas apa bila sdri Ellis Nugraha selaku Penggugat menklieim diri telah menderita kerugian sebesar Rp 16.000.000,- dengan alasan bahwa telah ditemukan fakta yang didukung dengan bukti yang cukup, antara lain :

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian New Order baru oleh sdri Elli Nugraha pada tanggal, 1 Mei 2021 sebanyak 10 stup dengan nominal Rp 12.000.000,-
- Bahwa sebulan kemudian pada tanggal, 14 Juni 2021 sdri Ellis Nugraha mengajukan panen lanjut sebanyak 10 stup nominal Rp 4.000.000,- di transfer kerekening NUR INDAH WATI, Rekening No : 0408-01-000884-56-9 tidak sesuai dengan S.O.P
- Bahwa selanjutnya pada tanggal, September 2021 sdri Ellis Nugraha mengajukan kembali panen lanjut lagi sebanyak 10 stup nominal Rp 4.000.000,- ditransfer kerekening NUR INDAH WATI rekening No : 0408-01-000884-56-9 bentuk panen gabungan tidak sesuai dengan S.O.P
- Bahwa selanjutnya pada tanggal, 2 September 2021 sdri Ellis Nugraha mengajukan lagi panen lanjut sebanyak 10 stup dengan nominal Rp 4.000.000,- ditransfer ke rekening sdri Ellis Nugraha Rekening No : 4419-01-007088-53-5, dan seharusnya dijadwalkan akan panen pada bulan 2022
- Bahwa selanjut pada tanggal, 1 Desember 2021 Ellis Nugraha mengajukan kembali panen lanjut lagi sebanyak 10 stup nominal Rp 4.000.000,- ditransfer kerekening SAEPUL BARKAH rekening No : 0094-01-045823-50-1 tidak sesuai S.O.P
- Bahwa kewajiban perusahaan PT. Mahakarya Berkah Madani kepada sdri Ellis Nugraha apabila berjalan sesuai dengan jadwal yakni 2 kali panen di bulan Januari 2022 dan bulan Mei 2022 namun terdapat pengajuan panen yang tidak sesuai dengan S.O.P, dalam hitungan 3 kali panen pada bulan yang berbeda, maka hitungannya impas, hasil temuan bahkan perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp 10.000.000,- karena 3 bayar seharusnya hanya 2 kali.

6. Bahwa pada tanggal, 28 Oktober 2021 sdri Enong, selaku Penggugat telah mengikatkan diri dengan bentuk perjanjian kerja sama usaha ternak lebah dengan Tergugat (Mada Purnawijaya, SE) yang mewakili PT. Mahakarya Berkah Madani. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Tergugat selaku penyedia ternak lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan per stup. Sedangkan Penggugat selaku pembeli dengan harga yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu pemeliharaan bibit lebah selama 4 bulan hitungan mulai dari tanggal, 28 Oktober 2021, sehingga tanggal, 28 Februari 2022, sesuai dengan pasal 8 Perjanjian Kerja sama tersebut;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kerja sama tersebut, Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menjual bibit lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan stup kepada Penggugat sebesar Rp 1.200.000,- per stup, dan penggugat telah membeli sebanyak Rp 50 stup dengan nominal Rp 60.000.000,- Tergugat sanggup dan bersedia membeli kembali bibit lebah yang telah dibeli oleh Penggugat dalam pemeliharaan selama 4 bulan dan sebagai bentuk kerja sama, maka setelah 4 bulan pemeliharaan bibit lebah tersebut, oleh Penggugat, Tergugat akan membeli kembali dari penggugat seharga Rp 1.600.000,- apabila panen putus, dengan perincian modal sebesar Rp 1.200.000,- keuntungan Rp 400.000,- apabila panen lanjut Tergugat hanya membayar Rp 400.000,- per stup sebagai keuntungan.

Bahwa Tergugat membantah secara tegas jika Penggugat sdri Enong mendalilkan, bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dan Tergugat membantah secara tegas apa bila sdri Enong, selaku Penggugat menklaim diri telah menderita kerugian hingga sebesar Rp 60.000.000,- dengan alasan, bahwa telah ditemukan fakta yang didukung dengan bukti yang cukup, antara lain :

- Bahwa Pembelian New Order baru oleh sdri Enong pada tanggal, 28 Oktober 2021 sebanyak 50 stup dengan nominal Rp 60.000.000,- adalah pembelian diduga fiktif karena tidak ada lampiran pembelian ke perusahaan Kantor Pusat
- Bahwa sebulan kemudian pada tanggal, 1 Maret 2021 sdri Enong mengajukan panen lanjut sebanyak 50 stup dengan nominal Rp 20.000.000,- di transfer ke rekening BRI atas nama SAEPUL BARKAH Rekening No : 0094-01-045823-50-1
- Bahwa selanjutnya pada tanggal, 28 Juni 2021 sdri Enong mengajukan kembali panen lanjut lagi sebanyak 50 stup dengan nominal Rp 20.000.000,- di transfer ke rekening bank BRI atas nama SAEPUL BARKAH rekening No : 009-01-045823-50-1
- Bahwa selanjutnya pada tanggal, 28 Agustus 2021 sdri Enong mengajukan kembali panen lanjut lagi sebanyak 50 stup dengan nominal Rp 20.000.000,- ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama SAEPUL BARKAH rekening No : 009-01-045823-50-1
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2021 sdri Enong mengajukan kembali panen putus lagi sebanyak 1 stup dengan nominal Rp 1.600.000,- di transfer ke rekening Bank BRI atas nama SAEPUL BARKAH rekening No : 009-01-045823-50-1

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada tanggal, 23 September 2021 sdri Enong mengajukan kembali panen putus lagi sebanyak 50 stup ditambah 14 stup dengan nominal Rp 102.400.000,- di transfer kerekening Bank BRI atas nama SAEPUL BARKAH, rekening No : 009-01-045823-50-1
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal, 29 Oktober 2021, sdri Enong mengajukan kembali panen lanjut sebanyak 50 stup dengan nominal Rp 20.000.000,- di transfer ke rekening Bank BRI atas nama SAEPUL BARKAH, rekening No : 009-01-045823-50-1
 - Bahwa oleh karena pembelian sdri Enong diduga fiktif atau pembelian dilakukan tidak langsung ke Perusahaan, maka pihak perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar.
- Sesui temuan pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 204.000.000,-

7. Bahwa pada tanggal, 9 Oktober 2021, Rostika Spd, selaku penggugat telah mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian kerja sama usaha ternak lebah dengan Tergugat, yang mewkili PT. Mahakarya Berkah Madani. Dalam Perjanjian tersebut disepakati bahwa Tenggugat selaku penyedia ternak lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan per stup, sedangkan Penggugat sebagai pembeli dengan harga yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu pemeliharaan bibit lebah selama 4 bulan, terhitung mulai dari tanggal, 1 Desember 2021 hingga 1 Maret 2022, sebagaimana dipertegas pada pasal 8 Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Bahwa dalam kerja sama tersebut, Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menjual bibit lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan stup kepada Penggugat sebesar Rp 1.200.000,- per stup dan Penggugat telah membeli sebanyak 5 stup dengan nominal Rp 6.000.000,- Tergugat sanggup dan bersedia membeli kembali bibit lebah yang telah dibeli oleh Penggugat dalam pemeliharaan selama 4 bulan dan sebagai bentuk kerja sama, maka selama 4 bulan pemeliharaan bibit lebah tersebut oleh Penggugat masa panen, Tergugat akan membeli kembali dari Penggugat seharga Rp 1.600.000,- apabila panen putus per stup dengan rincian modal Rp 1.200.000,- per stup dan keuntungan Rp 400.000,- per stup apabila panen lanjut hanya di bayar keuntungan saja sebesar Rp 400.000,- per stup.

Bahwa Tergugat membantah secara tegas jika Penggugat Sdri Rostika, Spd mendalilkan bahwa Tergugat membantah melakukan tindakan wanprestasi dan Tergugat membantah secara tegas apa bila sdri Rostika,

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spd selaku Penggugat mengaku telah menderita kerugian sebesar Rp 8.000.000,- dengan alasan bahwa telah ditemukan fakta yang didukung dengan bukti yang cukup, antara lain :

- Bahwa pembelian New Order baru oleh sdr Rostika, Spd pada tanggal, 9 Juni 2021 sebanyak 10 stup dengan nominal Rp 12.000.000,-
- Bahwa sebulan kemudian pada tanggal, 6 Agustus 2021 sdr Rostika, Spd mengajukan panen putus sebanyak 5 stup dengan nominal Rp 8.000.000,- ditransfer ke Bank BRI atas nama NUR INDAH WATI, rekening No : 0408-01-000884-56-9
- Bahwa selanjutnya pada tanggal, 9 Oktober 2021 sdr Rostika, Spd mengajukan panen lanjut lagi sebanyak 5 stup dengan nominal Rp 2.000.000,- ditransfer ke rekening Rostika, Spd rekening No : 009401-000168-52-3
- Bahwa selanjutnya pada tanggal, 1 Desember 2021 sdr Rostika, Spd mengajukan kembali New Order baru sebanyak 15 stup dengan nominal Rp 18.000.000,- di jadwal akan panen pada bulan April 2022
- Bahwa perusahaan tidak berhak membayar 5 stup panen lanjut karena telah melakukan panen putus sebelumnya dan sudah dibayar
- Bahwa mitra panen bulan April 2022 belum dibayarkan karena menunggu penyelesaian Pidana kepada kedua eks karyawan perusahaan yang sementara proses pidana karena perusahaan sudah bayar melalui eks karyawan tetapi tidak sampai kepada Mitra.

8. Bahwa pada tanggal, 9 Oktober 2021, H. Eman Suryaman selaku penggugat telah mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama usaha ternak lebah dengan Tergugat (Mada Purwijaya, SE) yang mewakili PT. Mahakarya Berkah Madani, dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Tergugat selaku penyedia ternak lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan per stup, sedangkan Penggugat selaku pembeli dengan harga yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu pemeliharaan bibit lebah 4 bulan, terhitung mulai dari tanggal, 9 Oktober 2021 hingga tanggal, 9 Februari 2022, Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menjual bibit lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan stup kepada Penggugat sebesar Rp 1.200.000,- per stup, dan Penggugat telah membeli sebanyak 5 stup nominal Rp 6.000.000,- Tergugat sanggup dan bersedia membeli kembali bibit lebah yang telah di beli Penggugat dalam pemeliharaan selama 4 bulan dan sebagai bentuk kerja sama, maka

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Bلب**



setelah 4 bulan pemeliharaan bibit lebah tersebut oleh Penggugat masa panen Tergugat akan membeli dari Penggugat seharga Rp 1.600.000,- apabila panen putus per stup dengan rincian modal Rp 1.200.000,- per stup dan keuntungan sebesar Rp 400.000,- per stup, apabila panen lanjut hanya di beri keuntungan saja sebesar Rp 400.000,- per stup

Bahwa Tergugat membantah secara tegas jika Penggugat H. Eman Suryaman mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan Tergugat membantah secara tegas apabila H. Eman Suryaman selaku Penggugat mengklaim diri telah menderita kerugian sebesar Rp 8.000.000,- dengan alasan telah ditemukan fakta yang didukung dengan bukti yang cukup antara lain :

- Bahwa pembelian New Order baru oleh H. Eman Suryaman pada tanggal, 9 Juni 2021 sebanyak 5 stu dengan nominal Rp 6.000.000,-
- Bahwa kemudian pada tanggal, 6 Agustus 2021 H. Eman Suryaman mengajukan panen putus sebanyak 5 stup dengan nominal Rp 6.000.000,- di transfer ke Bank BRI atas nama NUR INDAH WATI Rekening No : 0408-01-000884-56-9 tidak sesuai S.O.P karena belum waktunya panen sudah diajukan
- Bahwa kewajiban PT. Mahakarya Berkah Madani tidak berkewajiban membayar kepada mitra karena telah diajukan panen putus.

9. Bahwa pada tanggal, 22 Oktober 2021 sdri Esti Rohmatisyam, selaku Penggugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama usaha ternak lebah dengan Tergugat Mada Purnawijaya, SE yang mewakili PT. Mahakarya Berkah Madani, dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Tergugat selaku penyedia ternak lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan per stup, sedangkan Penggugat selaku pembeli dengan harga yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu pemeliharaan bibit lebah selama 4 bulan, terhitung mulai dari tanggal, 22 Oktober 2021, hingga tanggal 22 Pebruari 2022, sebagaimana dipertegas pada pasal 8 Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Bahwa dalam kerja sama tersebut, Tergugat mengakui bahwa telah menjual bibit lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan stup kepada Penggugat sebesar Rp1.200.000,- per stup dan Penggugat telah membeli sebanyak 8 stup dengan nominal Rp 9.600.000,- Tergugat sanggup dan bersedia membeli kembali dari Penggugat dalam pemeliharaan 4 bulan dan sebagai bentuk kerja sama, maka setelah 4 bulan pemeliharaan bibit lebah tersebut oleh Penggugat, Tergugat akan

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kembali dari Penggugat seharga Rp 1.600.000,- per stup apabila panen putus dengan rincian modal Rp 1.200.000,- per stup dan keuntungan Rp 400.000,- per stup apabila panen lanjut hanya membayar Rp 400.000,- per stup.

Bahwa Tergugat membantah secara tegas jika Penggugat sdri Esti Rohmatisyiam mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dan Tergugat membantah secara tegas apa bila sdri Esti Rohmatisyiam selaku Penggugat mengklaim diri telah menderita kerugian sebesar Rp 12.800.000,- dengan alasan bahwa telah ditemukan fakta yang didukung dengan bukti yang cukup antara lain :

- Bahwa pembelian New Order baru oleh Esti Rohmatisyiam pada tanggal, 22 Juni 2021 sebanyak 8 stup dengan nominal Rp 9.600.000,- merupakan di duga pembelian fiktif karena tidak ditemukan lampiran di perusahaan Kantor Pusat
- Bahwa kemudian pada tanggal, 22 Oktober 2021 sdri Esti Rohmatisyiam mengajukan panen sebanyak 9 stup dengan nominal Rp 3.200.000,- di transfer ke Bank BRI atas nama Elis Nugraha rekening No : 4419-01-007088-53-3
- Bahwa PT. Mahakarya Berkah Madani tidak memili kewajiban membayar karena transaksi yang dilakukan merupakan transaksi di duga fiktif
- Sesuai temuan Perusahaan rugi karena membayar panen lanjut sebesar Rp 3.200.000,-

10. Bahwa pada tanggal, 28 Oktober 2021sdr Agus Yanto selaku Penggugat telah mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama usaha ternak lebah dengan Tergugat Mada Purnawijaya, SE, yang mewakili PT. Mahakarya Berkah Mandiri, dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Tergugat selaku penyedia ternak lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan per stup, sedangkan Penggugat selaku pembeli dengan harga yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu pemeliharaan bibit lebah selama 4 bulan terhitung mulai dari tanggal, 28 Oktober 2021 hingga 28 Februari 2022, sebagaimana dipertegas pada pasal 8 Perjanjian Kerja Sama tersebut .

Bahw dalam kerja sama tersebut Tergugat ngakui bahwa Tergugat telah menjual bibit lebah dalam bentuk koloni dengan hitungan stup kepada Penggugat sebesar Rp 1.200.000,- per stup dan Penggugat telah membeli sebanyak 25 stup dengan nominal Rp 30.000.000,- Tergugat sanggup dan bersedia membeli kembali bibit lebah yang telah dibeli oleh

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Bīb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam pemeliharaan selama 4 bulan, dan sebagai bentuk kerja sama, maka setelah 4 bulan pemeliharaan bibit lebah tersebut oleh Penggugat, Tergugat akan membeli kembali dari Penggugat seharga Rp 1.600.000,- per stup apabila panen putus dengan perincian modal Rp 1.200.000,- per stup dan keuntungan Rp 400.000,- per stup, apabila panen lanjut perusahaan hanya membayar Rp 400.000,- per stup sebagai keuntungan.

Bahwa Tergugat membantah secara tegas jika Penggugat sdr Agus Yanto mendalilkan bahwa Tergugat melakukan tindakan wanprestasi dan Tergugat membantah secara tegas apabila sdr Agus Yanto selaku Penggugat mengklaim diri telah menderita kerugian sebesar Rp 16.000.000,- dengan alasan bahwa telah ditemukan fakta yang didukung bukti yang cukup, antara lain :

- Bahwa ditemukan ada transaksi New Order baru oleh sdr Agus Yanto pada tanggal, 14 September 2020 sebanyak 25 stup dengan nominal Rp 30.000.000, namun tidak ditemukan bukti pembelian dilampirkan ke perusahaan Kantor Pusat, sehingga di kategorikan diduga sebagai pembelian fiktif
- Bahwa demikian pula transaksi panen, dengan pengajuan panen lanjut dan panen putus yang tidak sesuai dengan S.O.P, karena diajukan sebelum jatuh tempo
- Bahwa kewajiban perusahaan PT. Mahakarya Berkah Madani kepada mitra sdr Agus Yanto, pengajuan panen yang tidak sesuai dengan S.O.P. juga dinilai fiktif karena uang tidak masuk ke Perusahaan Kantor Pusat.

Bahwa bersesuaian dengan eksepsi /bantahan yang diuraikan diatas yang disertai dengan bukti yang cukup, maka kami mohon di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1.Menerima Jawaban dan eksepsi dari mTergugat seluruhnya
- 2.menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur dan cacat formil (Obcuur Libel)
- 3.menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Flurlum Litis Consorri)

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**



2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanlijke Verklaard)

3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat

4. menyatakan perbuatan Tergugat tidak merupakan perbuatan wanprestasi;

5. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Sesuai dengan asli fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 03 Desember 2021 an. Siti Romyati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-01.A;

2. Sesuai dengan asli fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 Desember 2021 an. Siti Romyati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-01.B;

3. Sesuai dengan asli fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 05 Desember 2021 an. Abu Bakar Sabililah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

4. Sesuai dengan asli fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 September 2021 an. E Yuningsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

5. Sesuai dengan asli fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 an. Elis Nugraha, Sip, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

6. Sesuai dengan asli fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 28 Oktober 2021 an. Enong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

7. Sesuai dengan asli fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 09 Oktober 2021 an. Rostika, S.Pd., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sesuai dengan asli fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 09 Oktober 2021 an. H Eman Suryaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

9. Sesuai dengan asli fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 Oktober 2021 an. Esti Rohmatisyiam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

10. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 28 Oktober 2021 an. Agus Yanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yakni sebagai berikut :

1. Windy Yuliani Astuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mekanisme Kerjasama usaha ternak lebah antara nasabah dengan PT.Mahakarya Berkah Madani adalah melalui cabang kepada calon nasabah;
- Bahwa nasabah bisa berternak lebah tersebut dengan cara Nasabah ini membeli prodaknya melalui MOU setelah bayar terlebih dahulu;
- Bahwa yang dijual ke nasabahnya berupa bibit lebah 4 (empat) bulan setelah panen;
- Bahwa apabila Nasabah mau membeli bibit lebah tersebut yaitu seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per 4 (empat) bulan jadi totalnya Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu setelah itu nasabah di-tanya apakah mau lanjut atau putus kalau putus dikembalikan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa prosesnya tawon tersebut kepada nasabah dengan cara ditenakkan;
- Bahwa dalam praktek perjanjiannya nasabah bayar terlebih dahulu terus melakukan MOU dengan perusahaan;
- Bahwa Uangnya di transfer terlebih dahulu, jadi saksi tidak tahu barang ini harus dibeli baru kemudian barang dikirim kerumah nasabah;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Bلب**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil madunya PT. Mahakarya Berkah Madani beli dari suplayer, kemudian madunya diolah oleh Perusahaan;
 - Bahwa diantara ke 9 (sembilan) orang ini nama-nama tersebut masih terdaftar di pusat karena Saksi kerja disana ada di website;
 - Bahwa dari ke 9 (sembilan) orang nasabah ini uangnya beberapa ada yang disetorkan ke pusat, dan juga bisa disetorkan ke PT. Mahakarya Berkah Madani cabang sekalipun kehadiran kasir;
 - Bahwa dari ke-9 (sembilan) orang nasabah tersebut ada beberapa yang saksi ketahui sebagai nasabah dan ada yang tidak saksi ketahui;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, baik Para Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

2. Foto copy Surat Perjanjian Kerja sama antara Penggugat (Siti Romyati) dengan Tergugat (Mada Purna Wijaya, S.E.) tertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda T-1.
3. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (Abubakar Sabilih) dengan Tergugat (Mada Purna Wijaya, S.E.) tertanggal 5 Desember 2021, , diberi tanda T-2.
4. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (E. Yuningsih) dengan Tergugat (Mada Purna Wijaya, S.E.) tertanggal 22 September 2021, , diberi tanda T-3.
5. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (Elis Nugraha, Sip) dengan Tergugat (Mada Purna Wijaya, S.E.) tertanggal 1 Desember 2021, , diberi tanda T-4.
6. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (Enong) dengan Tergugat (Mada Purna Wijaya, S.E.) tertanggal 28 Oktober 2021, , diberi tanda T-5.
7. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (Rostika, S.pd) dengan Tergugat (Mada Purna Wijaya, S.E.) tertanggal 9 Oktober 2021, diberi tanda T-6.
8. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (H. Eman Suryaman) dengan Tergugat (Mada Purna Wijaya, S.E.) tertanggal 9 Oktober 2021, diberi tanda T-7.
9. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (Esti Rohmatsiyam) dengan Tergugat (Mada Purna Wijaya, S.E.) tertanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda T-8.

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat (Agus) dengan Tergugat (Mada Purna Wijaya, S.E.) tertanggal 4 Juli 2022, , diberi tandaT-9.
11. Foto copy SK Pengangkatan Nur Indah Wati selaku Admin No : SK-002/HRD/PT. MBM/X/2019, tertanggal 1 Oktober 2019, diberi tanda T-10.
12. Foto copy SK Pengangkatan Saeful Berkah sebagai Kepala Cabang PT. Mahakarya Berkah Madani Cabang Bandung No : Sk-056/HRD/PT. MBM/V/2021, tertanggal 3 Mei 202, , diberi tanda T-11.
13. Foto copy SK Pemecatan Saeful Berkah selaku Kepala Cabang Bandung PT. Mahakarya Berkah Madan No : SK-04/Dir.PT.MBM/I/2022, diberi tandaT-12.
14. Foto copy Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nama PT. MAHA KARYA BERKAH MADANI No. 15 tanggal 11 Juli 2019 berkedudukan jalan Kalitanjung Barat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Jawa Barat, Notaris IRVAN HADIPRAYITNO, S.H.,MK.n Kabupaten Madiun, diberi tanda T-13.
15. Foto copy Risalah Rapat Umun Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. MAHAKARYA BERKAH MADANI" Nomor : 13, tanggal 04-12-2019, perubahan Direktur : MOCH SYARIF TOYIB, Komisaris : MADA PURNAWIJAYA, S.E. Dirubah menjadi sebagai berikut : Direktur : Tuan MADA PURNAWIJAYA, S.E, Komisaris : Tuan IRWAN YULIANA, diberi tanda T-14.
16. Foto copy DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0163271.AH.01.11 TAHUN 2021 TANGAL 23 SEPTEMBER 2021, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS,PT MAHAKARYA BERKAH MADANI SESUAI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0051782.AH.02 TAHUN 2021, Ditetepkan Di Jakarta Tanggal, 23 September 2021, diberi tanda T-15.
17. Foto copy Lampiran Keputusan Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0078291.AH.01.02 Tahun 2020.diberi tanda P-16.
18. Foto copy Tansfer dari Indah BRI Cabang Bandung tertanggal 11 Januari 2022, diberi Tanda T-17.
19. Foto Copy print out system pembelian mitra berdasarkan system ternaklebah.co.id atas nama SITI ROMYATI, diberi tanda P-18.

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Foto Copy print out Laporan pembeli mitra berdasarkan system ternaklebah.co.id atas nama ABU BAKAR SABILLAH, diberi tanda P-19.
21. Foto Copy print out Laporan pembeli mitra berdasarkan system ternaklebah.co.id atas nama E.YUMINGSIH, diberi tanda P-20.
22. Foto Copy print out Laporan pembeli mitra berdasarkan system ternaklebah.co.id atas nama ELIS NUGRAHA,SIP, diberi tanda P-21.
23. Foto Copy print out Laporan pembeli mitra berdasarkan system ternaklebah.co.id atas nama ENONG, diberi tanda P-22.
24. Foto Copy print out Laporan pembeli mitra berdasarkan system ternaklebah.co.id atas nama ROSTIKA,SPD, diberi tanda P-23.
25. Foto Copy print out Laporan pembeli mitra berdasarkan system ternaklebah.co.id atas nama EMAN SURYAMAN, diberi tanda P-24.
26. Foto Copy print out Laporan pembeli mitra berdasarkan system ternaklebah.co.id atas nama ESTI ROHMATISYAM, diberi tanda P-25.
27. Foto Copy print out Laporan pembeli mitra berdasarkan system ternaklebah.co.id atas nama AGUS YANTO, diberi tanda P-26.
28. Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi, atas nama terlapor SAEFUL BARKAH, selaku Kepala Cabang dan Nur Indah Wati, selaku Administrasi Perusahaan, tertanggal 16 Februari 2022, diberi tanda P-27.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, telah diberi meterai secukupnya dan dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yakni :

1. Saksi Hasniaty Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja di perusahaan PT. Mahakarya Berkah Madani pada tang-gal 10 November 2001 sebagai kader Admin;
- Bahwa saksi yang bernama Windy Yuliani Astuti sebagai staf admin biasa;
- Saksi tahunya dari mitra yang transfer tugasnya coustemer (cs) audit dia melakukan kroscek by sistem;
- Bahwa saksi Windy Yuliani Astuti tugasnya bagian transfer yang akan menyiapkan transfer adalah coustemer (cs) audit;
- Bahwa bahwa ibu Eny sebagaimana dalam bukti T-22, adalah mitra fiktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas nama ibu Eny merupakan mitra, karena ada pembelian yang ditransfernya tidak melakukan sesuai SOP ditransfer ke rekening pengguna tapi tidak ditransfernya;
- Bahwa yang tanggung jawab admin dengan kepala cabang biasanya ada limitnya;
- Bahwa ketika diadakan audit ada temuan tidak sesuai SOP setelah 4 (empat) bulan digunakan ini tiap bulan diajukan perusahaan pernah dirugikan;
- Bahwa terhadap Kepala Cabang sudah ditahan, karena pada intinya bahwa perusahaan ini dirugikan akibat dari ulah kepala cabang;
- Bahwa dalam audit memang tahu sistem ada atas nama Siti Romyati ada pembelian tahunnya belum cukup 4 (empat) bulan sudah digunakan;
- Bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat, karena Para Penggugat tidak menerima pembayaran yang diakibatkan oleh Kepala Cabang tidak melakukan transfer pembayaran;
- Bahwa Para Penggugat merupakan mitra Tergugat yang disarankan atas perjanjian masing-masing;
- Bahwa saksi pernah mengaudit atas perintah Direktur PT. Mahakarya Berkah Madani juga untuk memastikan apakah sesuai dengan SOP;
- Bahwa pada saat itu ada yang mencurigakan nama beberapa nasabah tersebut sering muncul pengajuan panen sebelum waktu panen yang mengajukan admin cabang atas permintaan dari mitra;
- Bahwa yang melakukan pengawasan di Cabang Bandung adalah Nur Indah sebagai admin cabang Bandung;
- Bahwa terhadap Cabang Bandung sudah ada laporan polisi yang dilaporkan Nur Indah dan Saeful tentang penggelapan dana sebesar 2 (dua) Milyar;
- Bahwa Adapun modus yang dilaporkan ke polisi adalah pengajuan order tapi tetap tidak ada bukti ke perusahaan modusnya pem-bayaran panen sebelum waktunya;
- Bahwa dari ke-9 (sembilan) Penggugat Enya dan Agus Yanto, ditemukan sebagai mitra perusahaan yang fiktif;
- Bahwa untuk Siti Romyati penggunaan panen tidak sesuai waktu, Enong diajukan putus di tanggal 10, Siti Juheru diajukan putus di tanggal 15 Juli 2021, Elis Nugraha pengajuan sebelum waktunya, E. Yuningsih

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan 2 (dua) bulan berikutnya, Abu Bakar Sabillilah panen putus sesuai sudah putus diajukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, baik Para Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing ;

2. Saksi Triana Fadillah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi masuk kerja di perusahaan PT. Mahakarya Berkah Madani pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa terhadap ke-9 (sembilan) nasabah tersebut pernah ditransfer uang sesuai dengan besarnya;
- Bahwa tranfer tersebut merupakan hasil panen mitra, pembayaran teknisnya kalau panen mitra transfer ke cabang Bandung;
- Bahwa atas nama Osid transfernya ke sdr. Nur Indah Wati, atas nama Siti Romyati, Abubakar, E.Yuningsih, Elis Nugraha ditransfer melalui admin sebelumnya itu semuanya cabang Bandung, mitra melakukan tidak banyak panennya;
- Bahwa Admin cabang Bandung dipegang oleh sdr. Nur Indah Wati;
- Bahwa pada waktu itu ada ditemukan kalau atas nama Nur Indah Wati ada nama fiktif;
- Bahwa yang berkewajiban untuk memintakan pembayaran seharusnya bukan cabang yang minta, akan tetapi hanya meneruskan saja ;
- Bahwa permasalahan ini hanya ada ditemukan di cabang Bandung ada kelebihan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, baik Para Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing tertanggal 29 November 2022 menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, sedangkan untuk Para Penggugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan harus dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN CACAT FORMIL (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsinya yang Ke-1 tersebut dengan alasan bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada **poin 1**, menerangkan bahwa **terdapat 9 (sembilan) orang Penggugat**, antara lain bernama SITI ROMYATI, ABU BAKAR SABILILLAH, E. YUNINGSIH, ELIS NUGRAHA, Sip, ENONG, ROSTIKA, SPd, H. EMAN SURYAMAN, ESTI ROHMATISYIAM, dan AGUS yang masing-masing mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap **Mada Purna Wijaya, SE** selaku **Direktur Utama PT. Mahakarya Berkah Madani** yang masing-masing dasari atas **Surat Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dari formulasi surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, terutama dalam mendudukkan Para Penggugat, antara Penggugat yang satu dengan yang lainnya, tidak terurai secara jelas tentang kedudukan hukumnya dalam surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita surat gugatan Para Penggugat, terutama dalam tentang duduknya perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sudah jelas tergambar bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang didasarkan oleh adanya perjanjian Kerjasama Usaha Ternak Lebah antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari dan mencermati dalil posita gugatan Para Penggugat, sudah jelas tergambar, bahwa Para Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian Kerjasama Ternak Lebah yang dilakukan oleh Para Penggugat secara tersendiri-sendiri dengan Tergugat, sehingga Majelis menilai dan berkesimpulan, oleh karena hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat adalah berdiri sendiri dan tidak pernah didadilkan adanya saling keterkaitan antara Para Penggugat dengan Tergugat

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu peristiwa hukum, sehingga sangat dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan bagi Tergugat untuk membela kepentingan hukumnya atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak, baik Para Penggugat maupun Tergugat, bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian Kerjasama ternak lebah, dimana perajian antara Para Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa sesungguhnya antara Para Penggugat dengan Tergugat, telah melakukan hubungan hukum yang didasarkan adanya suatu perjanjian ataupun perikatan Kerjasama Ternak Lebah yang berbeda-beda pula antara Penggugat 1 (satu) sampai dengan Penggugat 9 (sembilan) dengan Tergugat, oleh karenanya jika Para Penggugat merasa telah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatannya secara tersendiri-sendiri kepada Tergugat, yang didasarkan oleh adanya perjanjian antara Para Penggugat secara tersendiri pula dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah dapat digolongkan sebagai gugatan yang dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan cacat formil (Obscuur Libel), maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi ke-1 dari Tergugat haruslah dinyatakan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi ke-1 yang diajukan oleh terlawan I tersebut telah dapat diterima dalam perkara ini, maka Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan oleh pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pealawan sebagai pihak yang kalah dan sesuai pasal 181 ayat (1) HIR oleh karenanya Terlawan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Rv, pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Idi Il Amin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H. dan Nurhayati Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Handayani Soekana, S.H., Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan ... : Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00;
- 3.....B : Rp. 10.000,00;
- biaya Redaksi : Rp. 10.000,00;
- 4.....B : Rp. 10.000,00;
- biaya Meterai..... : Rp. 30.000,00;
- 5.....B : Rp. 30.000,00;
- biaya PNBP : Rp. 300.000,00;
- 6.....B : Rp. 300.000,00;

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **130/Pdt.G/2022/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Panggilan Sidang :
7. Biaya Sumpah..... : Rp. 50.000,00;
Jumlah : Rp 505.000,00;
(lima ratus lima ribu rupiah)